



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 190/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, dipandang perlu melaksanakan rekapitulasi jumlah pemilih dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil perbaikan dan penyempurnaan DPTHP-1 di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS dan di tingkat Kecamatan oleh PPK melalui proses percermatan/penelitian/evaluasi, analisis dan verifikasi terhadap indikasi kegandaan dan/atau elemen data pemilih yang belum memenuhi syarat, pemilih yang belum terdaftar, dan Data Pemilih Perlu Ditindaklanjuti;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan. . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 189/HK.03.1-kpt/5108/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan. . .

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor :1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
 3. Berita Acara Nomor : 157/Pk.01.BA/5108/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Buleleng

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG;

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam Keputusan ini, yaitu sejumlah 583.372(Lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari 292.566 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam) orang pemilih laki-laki dan 290.806 (Dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam) orang pemilih perempuan dan tersebar di 148 (Seratus empat puluh delapan) desa/kelurahan dan 2.145 (Dua ribu seratus empat puluh lima) tempat pemunggutan suara (TPS), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.DPTHP2-KPU;

KEDUA : Daftar Pemilih berbasis nama dan alamat di tingkat TPS yang ditetapkan menjadi daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sejumlah Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan hasil perbaikan dan penyempurnaan DPTHP-1 berdasarkan proses pecermatan /penelitian/evaluasi, analisis, dan verifikasi oleh KPU Kabupaten Buleleng bersama

dengan. . . .

dengan PPK dan PPS, masing-masing tercantum dalam Formulir Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);

- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi daftar pemilih Potensial Non KTP Elektronik berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 yaitu sejumlah 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari 108 (Seratus delapan) orang pemilih laki-laki dan 125 (Seratus dua puluh lima) orang pemilih perempuan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.C.DPTHP-1.3-KPU;
- KEEMPAT : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil dari perbaikan/penyempurnaan DPTHP-1, yaitu terdiri dari :
- a. Data Pemilih Baru, sejumlah 23.011 (dua puluh tiga ribu sebelas) orang;
 - b. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sejumlah 4.331 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu) orang;
- KELIMA : Formulir Model A.DPTHP-2-KPU, Formulir Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Formulir Model A.C.DPTHP-1.3-KPU, dan Formulir Model A.B.DPTHP-1.3-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT, menjadi Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : KPU Kabupaten Buleleng menyampaikan Berita Acara dan Lampiran Formulir Model A.DPTHP-2-KPU, Formulir Model A.C.DPTHP-1.3-KPU, dan Formulir Model A.B.DPTHP-1.3-KPU, Kepada :
- a. KPU Provinsi Bali;
 - b. Kepala Disdukcapil Kabupaten Buleleng;
 - c. Bawaslu Kabupaten Buleleng;
 - d. Pengurus/Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Buleleng.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

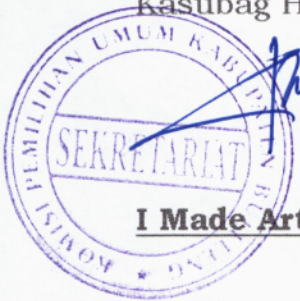
Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten
Buleleng
Kasubag Hukum



I Made Artawan



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN BULELENG

FORM BANTU
A.B.DPHTP1.3-KPU

PROVINSI : BALI
KABUPATEN/KOTA : BULELENG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 1 (DPHP-1)			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			PEMILIH BARU			JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 HASIL PLENO TINGKAT PPK			PEMILIH BARU KEGIATAN GMHP KPU KABUPATEN BULELENG			PEMILIH BARU KEGIATAN GMHP ONLINE			JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 (DPHP-2)		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	BANJAR	17	235	31.278	30.851	62.129	80	98	178	896	1.371	2.267	32.094	32.124	64.218	0	0	0	1	0	1	32.095	32.124	64.219
2	BULELENG	29	411	53.178	53.346	106.524	178	172	350	911	1.201	2.112	53.911	54.375	108.286	12	18	30	10	6	16	53.933	54.399	108.332
3	BUSUNG BIU	15	146	19.749	19.489	39.238	425	437	862	742	1.025	1.767	20.066	20.077	40.143	0	0	0	0	0	0	20.066	20.077	40.143
4	GEROKGAK	14	241	33.214	32.968	66.182	102	160	262	1.532	1.914	3.446	34.644	34.722	69.366	2	0	2	1	0	1	34.647	34.722	69.369
5	KUBUTAMBAHAN	13	189	25.499	24.004	49.503	71	60	131	663	962	1.625	26.091	24.906	50.997	3	3	6	1	0	1	26.095	24.909	51.004
6	SAWAN	14	227	30.632	30.152	60.784	99	105	204	978	1.445	2.423	31.511	31.492	63.003	2	2	4	1	0	1	31.514	31.494	63.008
7	SERIRIT	21	248	33.313	33.326	66.639	88	105	193	1.037	1.510	2.547	34.262	34.731	68.993	1	0	1	1	0	1	34.264	34.731	68.995
8	SUKASADA	15	240	30.873	30.371	61.244	87	103	190	1.002	1.397	2.399	31.788	31.665	63.453	2	0	2	3	2	5	31.793	31.667	63.460
9	TEIAKULA	10	208	27.086	25.291	52.377	1.014	947	1.961	2.086	2.339	4.425	28.158	26.683	54.841	1	0	1	0	0	0	28.159	26.683	54.842
	TOTAL	148	2.145	284.822	279.798	564.620	2.144	2.187	4.331	9.847	13.164	23.011	292.525	290.775	583.300	23	23	46	18	8	26	292.566	290.806	583.372

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum
I Made Artawan

KOMANG DUDHI UDIYANA



A.C.DPTHP1.3-KPU

REKAPITULASI DAFTAR POTENSIAL PEMILIH NON KTP-EL DALAM DPTHP-1
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN BULELENG

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: BULELENG
: BALI

No.	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BANJAR	17	235	71	86	157	
2	BULELENG	29	411	1	0	1	
3	BUSUNG BIU	15	146	6	11	17	
4	GEROKGAK	14	241	29	27	56	
5	KUBUTAMBAHAN	13	189	0	0	0	
6	SAWAN	14	227	0	0	0	
7	SERIRIT	21	248	1	1	2	
8	SUKASADA	15	240	0	0	0	
9	TEJAKULA	10	208	0	0	0	
	TOTAL	148	2145	108	125	233	

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum
ttd
KOMANG DUDHI UDIYANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG